

**PENGELOLAAN ASET DESA BANJAR PANJANG
KECAMATAN KERUMUTAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022**

**Oleh : Suci Salsa Aulia Rahma
Pembimbing: Sofyan Hadi, S. Sos., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Desa memiliki aset yang dapat dimanfaatkan guna menambah pendapatan bagi desa yang masuk dalam pendapatan asli desa seperti Desa Banjar Panjang yang memiliki aset tanah kas desa yang luas sudah sepatutnya memakmurkan masyarakatnya dan aset bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan memfasilitasi kepentingan umum masyarakat desa. Desa Banjar Panjang memanfaatkan aset tanah kas desa dengan sistem sewa sejak dahulu namun belum optimal karena sistem pembayaran sewanya. Pada Tahun 2022 pemerintah desa melakukan perbaikan sistem pembayaran sewa sehingga adanya peningkatan pendapatan dari hasil sewa tanah kas desa namun adanya permasalahan karena fokus perbaikan yang dilakukan pemerintah desa hanya pada aset yang memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan aset yang baik harus mengoptimalkan aset desa, baik aset yang memiliki nilai ekonomis maupun aset bangunan dan infrastruktur dan aset barang lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan Jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di Desa Banjar Panjang. Jenis dan sumber data penelitian ini dibagi atas data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa dalam pelaksanaannya belum optimal karena kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan aset desa. Dalam perencanaan aset desa yang tertuang dalam RPJM Desa untuk pengadaan dan perencanaan aset desa tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat. Pemanfaatan aset desa melalui sistem sewa tanah kas desa dan sewa perumahan milik desa belum optimal. Pengamanan aset desa dengan pengamanan hukum dan fisik. Penatausahaan aset desa belum optimal karena tidak adanya perangkat desa yang ahli dalam bidang peginventarisasi aset.

Kata kunci: *Pengelolaan aset desa, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, dan penatausahaan.*

ABSTRACT

Villages have assets that can be utilized to increase income for the village, which falls under the village's original income, such as Banjar Panjang Village, which has a vast village treasury land asset that should prosper its community and building assets used for village governance and facilitating the public interest of the village community. Desa Banjar Panjang has utilized the village treasury land assets through a rental system since ancient

times, but it was not optimal due to the rental payment system. In 2022, the village government improved the rental payment system, resulting in increased income from the rental of the village treasury land assets. However, there was an issue because the government's focus on improvements was only on assets with economic value. Good asset management must optimize village assets, both economically valuable assets and building and infrastructure assets, as well as other goods. The purpose of this research is to analyze the asset management of Banjar Panjang Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency in 2022. The research approach used is a qualitative approach with a descriptive research type. The location of this research is in Banjar Panjang Village. The types and sources of data in this research are divided into primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and documentation. Data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the management of village assets in its implementation is not yet optimal due to the lack of understanding among village officials regarding the management of village assets. In the planning of village assets outlined in the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) for the procurement and planning of village assets, community participation is not involved. The utilization of village assets through the village land lease system and village-owned housing lease has not been optimal. Securing village assets through legal and physical protection. The administration of village assets is not yet optimal due to the lack of village officials who are experts in asset inventorying. Keywords: Village asset management, planning, utilization, security, and administration.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengelola sendiri rumah tangganya (desa) baik dari pengelolaan keuangan desa maupun pengelolaan aset desa (Raharjo, 2020). Pembangunan desa berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat secara terencana. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan kekayaan desa atau aset desa, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Aset Desa menurut Permendagri No1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan

dan belanja desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis aset desa terdiri atas: kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian kontrak dan atau berdasarkan ketentuan peraturan undang- undang, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Peran Pemerintah Desa sebagai penyelenggara proses pemerintahan di desa sangat dominan terkait pengelolaan aset desa, pemerintah desa harus bisa melihat potensi, kekayaan dan aset desa yang ada dan kemudian memiliki strategi terkait pengeloannya, sehingga kekayaan atau aset yang dimiliki oleh desa dapat memberi manfaat bagi desa dan masyarakat desa itu sendiri, sehingga aset desa tersebut tidak terbengkalai dan dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah desa karena aset desa mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka memicu pendapatan asli desa. Salah satu sumber dari pendapatan desa yaitu dari hasil aset.

Aset tanah desa di Desa Banjar Panjang berupa tanah kas desa 100.000 m², tanah restan 635.000 m², tanah fasilitas umum 200.000 m², dan tanah wakaf 80.000 m². Aset tanah desa adalah aset yang memiliki nilai ekonomis atau aset yang dapat dimanfaatkan dengan sistem sewa sehingga dari hasil sewa mendapatkan pemasukan bagi desa. Selain aset tanah ada aset bangunan dan infrastruktur yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Pengelola aset desa di Desa Banjar Panjang adalah: (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris Desa, (3) Kepala Urusan Perencanaan, (4) Kepala Dusun I, (5) Kepala Dusun II, (6) Kepala Dusun III.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa, pemerintah desa telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah desa masih banyak menemukan kendala yang harus dihadapi, sehingga hal tersebut menjadikan hambatan dalam proses peningkatan kemampuan bagi pemerintah desa dalam mengelola aset desa tersebut. Hal ini akan berdampak pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Banjar Panjang. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola aset desa di Desa Banjar Panjang adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya aparat pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa, baik dalam perencanaan maupun penginventarisasi aset desa
2. Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan aset desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Informan pada penelitian ini adalah Kepala desa, Sekretaris desa, Ketua BPD, Kaur

Perencanaan, Kepala dusun I, dan Tokoh masyarakat. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yaitu dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Aset Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022

Aset desa adalah kekayaan desa yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa. Aset desa yang memiliki nilai ekonomis atau memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi desa harus dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan pemasukan ke pendapatan asli desa (PAD). Sedangkan aset desa yang tidak memiliki nilai ekonomis juga harus tetap dipelihara dan dikelola karena aset desa adalah kekayaan milik desa yang harus dijaga dan dioptimalkan dengan baik. Pengelolaan aset desa yang baik akan menghasilkan pendapatan bagi desa dan desa dapat dilakukannya pembangunan desa. Menurut Raharjo (2020) teknis pengelolaan aset desa meliputi:

1. Perencanaan Aset Desa

Merencanakan aset desa dan pembangunan desa tertuang dalam RPJM Desa agar jelas barang yang akan dibeli dan dibangun oleh pemerintah desa. Pembuatan RPJM Desa harus sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa. Perumusan RPJM Desa juga harus melibatkan partisipasi dan suara dari masyarakat desa supaya pengadaan aset desa sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan desa. Perencanaan aset desa dalam RPJMDes di Desa Banjar Panjang dianggap kurang optimal karena minimnya partisipasi masyarakat dalam

proses perencanaan. Perencanaan yang dilakukan lebih untuk kepentingan kelompok dibanding kepentingan masyarakat.

2.Pemanfaatan Aset Desa

Pemanfaatan aset desa adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemeritahan desa. Pemanfaatan aset desa di Desa Banjar Panjang adalah dengan sistem sewa yang merupakan strategi krusial untuk meningkatkan pendapatan kas desa secara berkelanjutan. Aset-aset seperti tanah milik desa dan bangunan desa memiliki potensi ekonomis yang harus dimanfaatkan secara efektif melalui penyewaan. Dengan pemanfaatan ini, desa dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya tanpa harus mengubah kepemilikan aset. Pemanfaatan aset desa di Desa Banjar Panjang dinilai belum optimal karena belum jelasnya sistem pembayaran sewa dan kurangnya kesadaran masyarakat membayar uang sewa.

3.Pengamanan Aset Desa

Pengamanan aset desa wajib dilakukan oleh pemerintah desa selaku pengelola aset desa yang meliputi administrasi antara lain pembukuan inventarisasi dan penyimpanan dokumen kepemilikan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, jumlah barang dan hilangnya barang. Pengamanan aset desa di Desa Banjar Panjang merupakan langkah penting untuk menjaga dan melindungi kepemilikan aset yang dimiliki oleh desa. Dalam konteks ini, pengamanan dibagi menjadi dua aspek utama: pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pengamanan fisik berfokus pada upaya nyata untuk menjaga aset, seperti memberikan patok sebagai tanda batas untuk aset tanah. Patok ini berfungsi sebagai penanda yang jelas dan dapat membantu mencegah sengketa batas tanah di kemudian hari. Disamping pengamanan fisik, pengamanan hukum juga sangat

penting. Hal ini mencakup pelengkapan dan pemeliharaan dokumen resmi yang membuktikan status kepemilikan aset, seperti sertifikat tanah. Memiliki dokumen hukum yang sah akan memperkuat posisi desa dalam hal klaim kepemilikan, serta memberikan perlindungan hukum jika terjadi sengketa.

4.Penghapusan dan Pemusnahan Aset Desa

Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa. Penghapusan aset desa dilakukan karena terjadinya peralihan kepemilikan aset desa, hilang, hancur, terbakar dan atau sebab lain. Penghapusan dan pemusnahan aset desa di Desa Banjar Panjang merupakan langkah penting yang diambil ketika terdapat aset yang sudah rusak, tidak berfungsi, atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk membersihkan catatan pembukuan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan aset desa berjalan dengan akuntabel dan transparan. Dengan melakukan penghapusan aset yang tidak layak, desa dapat menghindari adanya beban administratif yang tidak perlu dan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dikelola dengan lebih baik. Penghapusan dan pemusnahan aset desa di Desa Banjar Panjang belum optimal karena perangkat desa yang bertugas sebagai pengelola aset tidak mengecek secara berkala mengenai kondisi aset desa.

5.Pemindahtanganan Aset Desa

Pemindahtanganan aset desa adalah pengalihan kepemilikan aset desa. Bentuk pemindahtanganan aset desa meliputi tukar menukar atau penjualan. Pemindahtanganan aset desa adalah proses pemindahan kepemilikan atau penguasaan aset milik desa kepada pihak lain, baik itu individu, kelompok, atau instansi. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Pemindahtanganan aset desa di Desa

Banjar Panjang hingga saat ini belum dilaksanakan. Namun jika diperhatikan, terdapat beberapa aset desa yang sebenarnya dapat dipindahtanggankan karena saat ini kurang dimanfaatkan secara optimal. Memindahtanggankan aset-aset tersebut bisa dikelola oleh pihak lain yang mungkin lebih mampu mengoptimalkan penggunaannya dari hasil pemindahtanganan ini, desa berpotensi memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemindahtanganan aset yang tidak terpakai, menjadikan pengelolaan aset desa dapat menjadi lebih optimal. Hal ini memungkinkan fokus lebih pada aset-aset yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

6. Penatausahaan Aset Desa

Penatausahaan aset desa adalah proses sistematis dalam pengelolaan, pencatatan, dan pengawasan semua aset yang dimiliki oleh desa. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aset tercatat dengan baik, dikelola secara efektif, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penatausahaan yang baik akan mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Penatausahaan aset desa adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan aset desa di Desa Banjar Panjang dilakukan melalui proses penginventarisasian yang sistematis, di mana setiap aset desa dicatat dan diberi kodefikasi untuk membedakan jenis aset yang ada. Inventarisasi aset desa merupakan daftar lengkap dari semua fasilitas dan kekayaan yang dimiliki oleh desa. Dalam proses ini, setiap aset dicatat dengan jelas, termasuk informasi mengenai jenis barang, kode barang, identitas barang, asal usul barang, serta tanggal perolehan atau pembelian. Penatausahaan aset desa di Desa Banjar

Panjang masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembaruan informasi mengenai kondisi aset yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengelolaan aset Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Banjar Panjang Tahun 2022 belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengelolaan aset desa, kurangnya diklat mengenai pengelolaan aset desa, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan aset desa. Pemerintah desa hendaknya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai untuk mengelola aset desa. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi petugas pengurus aset, sehingga para petugas tersebut dapat mengelola dan menata aset-aset milik desa dengan baik. Serta masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengelolaan aset desa seperti dalam alam pengawasan, pemantauan, dan pemeliharaan terhadap kondisi aset desa. Laporkan kepada pemerintah desa jika ada tanda-tanda kerusakan atau masalah keamanan pada aset desa. Dukung upaya pemeliharaan rutin dan perbaikan aset desa. Manfaatkan fasilitas dan infrastruktur desa secara bertanggung jawab dan hindari tindakan yang dapat merusak atau mempercepat penurunan kualitas aset desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, Mansyur. (2018). Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan. Jakarta: PT Balai Pustaka

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif.

Gora, Radita. (2019). Riset Kualitatif Public Relations. Surabaya: CV Jakad Publishing Jakarta: CV Jejak

John W. Cresswell. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. In edisi 4 (Ed.), News. Ge.

Martono, Nanang. (2016). Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep dan Kunci. Jakarta: Rajawali Pers ed.1, cet.2

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Surabaya

Raharjo, Muhammad Mu`iz. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara

Rasyid, Riyas. (2002). Makna Pemerintahan; Tinjauan dan Segi Etika dan Kepeemimpinan, Jakarta: Abdi Tandur cet.5

Siagian, Sondang.P.(2003). Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara

Silalahi, Ulber. (2019). Kepemimpinan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia

Siregar, D. (2018). Manajemen Aset. Gramedia Pustaka Utama, IKPI.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Alfabeta

Sutaryono. (2014). Pengelolaan Aset Desa. Yogyakarta: FPPD

Sutrisno Hadi. (2003). *Methodology Research* (revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal dan Skripsi

Cahya, Muhammad Refky Dwi. (2019). Pengelolaan Aset Desa Gelumbang Jungkal II Kabupaten OKI Sumatera Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dewi, Dkk. (2017). Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Vol.2, No2 hal:129-147

Putra, Mahendra Erarefra dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa. Jurnal Vol.12, No (1)

Supriyanto, Agung. (2020). Pengelolaan Aset Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. JOM FISIP Vol. 7

Widyaningrum, Ayu dan Ilmi Usrotin Choiriyah. (2021). Peran Pemerintah Desa Sebagai Stabilisasi dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal vol.13

Zeho, F.H. (2018). Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Pada Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri). Jurnal Kajian Administrasi. hal. 53-54

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa